



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 84555571 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099
MEDAN - INDONESIA
homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 042 / 02 / R / 2021

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi memiliki VISI yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat;
2. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pendidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi, perlu pemberlakuan buku Pedoman Bimbingan Konseling Mahasiswa;
3. Bahwa untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka pada Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis SNI/TK/KKNI secara baik dan terarah dalam pelaksanaan bimbingan konseling mahasiswa, perlu pedoman yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
4. Bahwa terkait poin (2) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) di Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Dikti-Kemendikbud Tahun 2020;
- Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan buku Pedoman Bimbingan Konseling Mahasiswa di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Rektor I, II, III UNPAB
 2. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi se UNPAB
 3. Yth. Ka. PPMU
 4. Yth. Ka. PRDP
 5. Yth. Ka. Lembaga, Ka Biro dan Ka. Ur se UNPAB
 6. Arsip.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 30 Maret 2021

Rektor




Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PEDOMAN BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA 2021

Psychological help




TIM PELAKSANA :
SAC-STUDENT ADVISORY CENTER

www.pancabudi.ac.id | sac.pancabudi.ac.id

PEDOMAN BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok.	:FM-DPMI-01-02
	Revisi	: 00
	Tgl. Eff	:15 Jan 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Adi Sastra P. Tarigan, S.T., M.T	Ka. BKEM		20 Maret 2021
	Ahmad Akbar, S.Kom., M.Kom	Ka.USAC		20 Maret 2021
	Ristra Sandra Ritonga, S.Pd., M.Pd., Kons	Pegawai USAC		20-Maret-2021
	Muhammad Saleh Rizkian, S.E	Ka. DPMI		25 Maret 2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, S.E., M.M	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
	Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur	
	Assoc.Prof. Dr. Henry Aspan, S.E.,S.H., M.A., M.H., CP	Rektor Bidang Tata Kelola		24/3/2021
	Husni Muharram Ritoga BA., M.Sc	Ka. PPMU		27 Maret 2021
Disahkan Oleh	Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M	REKTOR		30 MARET 2021

	BIRO KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	
---	--	---

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan.....	3
C. Manfaat	4
BAB II TUPOKSI PEMBIMBING AKADEMIK DAN KONSELOR.....	5
BAB III MEKANISME LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING.....	6
A. Alur Layanan Bimbingan Akademik Dosen (PA).....	6
B. Alur Pelaksanaan Layanan Konseling	7
C. Rancangan Alur Sistem Informasi Layanan Konseling.....	8
LAMPIRAN	9

KATA PENGANTAR

Peranan Perguruan Tinggi adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pembelajaran yang terselenggara dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dengan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dari berbagai elemen, termasuk dari mahasiswa. Dalam hal ini, keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi menjadi bagian yang cukup penting dalam proses belajar-mengajar karena menjadi subyek yang aktif. Keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi adalah untuk belajar sehingga mereka membutuhkan bimbingan atau layanan untuk mendapatkan pengarahan.

Perguruan Tinggi sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa Perguruan Tinggi memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Pelayanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk informasi dan komunikasi, bimbingan belajar, bakat dan minat, dan bimbingan konseling. Ranah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dengan mengacu pada pentingnya layanan untuk mahasiswa, diperlukan buku pedoman yang mendeskripsikan syarat dan ketentuan mahasiswa mendapatkan layanan, serta hal-hal apa saja yang dapat dilayani. Pedoman ini menjelaskan secara rinci dengan maksud ada kejelasan informasi terkait hak-hak yang bisa didapatkan oleh mahasiswa selama belajar di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Hal ini untuk membangun orientasi kualitas dan kesejahteraan mahasiswa.

Pedoman ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari dosen dan mahasiswa. Semoga buku Pedoman ini bermanfaat dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas penerapan kurikulum Kampus Merdeka secara berkesinambungan

Medan, Maret 2021

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan Student Advisory Center (USAC) memiliki tugas dalam pelayanan konseling bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan fisikis, penalaran dan hambatan dalam penyelesaian studi di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Selaian itu unit pelayanan konseling berfungsi sebagai kordinator Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam pelayanan bimbingan mahasiswa.

Pedoman bimbingan dan konseling disusun sebagai pedoman bagi dosen PA dan unit konseling untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Pedoman ini dalam penerapannya berbasis sistem informasi, untuk mempermudah komunikasi antara dosen PA, Konselor dan Mahasiswa.

B. Tujuan

Tujuan umum :

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungannya yang memungkinkan mahasiswa dapat membuat keputusan secara tepat dan bijaksana. Menyusun dan mengembangkan program akademik dan/atau program-program lain sesuai dengan aspirasi dan kemampuan diri, ketentuan yang berlaku dan kondisi lingkungan yang ada.
2. Mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungannya.
3. Mengenal dan mengembangkan keterampilan pribadi yang berguna dalam kehidupan di lingkungannya. Memecahkan dan mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik , dan karier serta masalah-masalah lainnya.
4. Mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari

Tujuan khusus :


1. Memahami diri sendiri dan lingkungannya sehingga dapat mengambil keputusan secara bijaksana.
2. Menyusun dan mengembangkan program akademik dan atau program-ptogram lainnya sesuai dengan aspirasi, bakat, minat, dan kemampuan diri, ketentuan yang berlaku serta kondisi lingkungan yang ada.
3. Mengembangkan diri secara optimal.
4. Mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan dan lingkungan.
5. Mengatasi dan memecahkan masalah pribadi, sosial, emosional, akademik, keluarga dan masalah-masalah lainnya.
6. Mengawasi kinerja Dosen Pembimbing Akademik dalam membimbing mahasiswa untuk menghindari *student loses*.

C. Manfaat

Beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh oleh mahasiswa dan Universitas dengan adanya Layanan Bimbingan dan Konseling adalah:

1. Mahasiswa dapat memanfaatkan layanan bimbingan akademik dan konseling sebagai sarana interaksi dan komunikasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk mendiskusikan permasalahan terkait bidang akademik dan non-akademik.
2. Dosen Pembimbing Akademik lebih professional dalam membimbing mahasiswa sehingga dapat membantu berkurangnya *student losses* dengan mengetahui secara terperinci Tupoksinya.
3. Konselor dapat mengkoordinir Dosen Pembimbing Akademik untuk dapat melakukan kewajibannya dengan memonitoring melalui Sistem Informasi. Konselor juga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.


BAB II TUPOKSI PEMBIMBING AKADEMIK DAN KONSELOR



BAB III

MEKANISME LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING


A. Alur Layanan Bimbingan Akademik Dosen (PA)



Keterangan :

1. Dosen Pembimbing Akademik (PA) memiliki kewajiban untuk melakukan proses bimbingan akademik minimal 3 kali selama satu semester. Dosen PA diwajibkan berperan aktif menghubungi mahasiswa
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan
3. Bimbingan Dosen PA terkait bidang akademik seperti pengisian dan persetujuan KRS, dan minat bakat. Bimbingan non akademik yang bersifat pribadi, keluarga, karir dan keuangan.
4. Tindak lanjut bimbingan berupa rujukan ke konselor atau ke biro terkait (BKEM, BPAA dan BKEU)
5. Hasil bimbingan (koordinasi dosen PA dengan USAC)
6. Tindak lanjut hasil bimbingan (laporan) oleh USAC ke unit terkait


B. Alur Pelaksanaan Layanan Konseling



Keterangan :

1. Mahasiswa datang ke USAC untuk mengisi data/form konseling.
2. Konselor akan menganalisis permasalahan mahasiswa dan mengambil keputusan apakah permasalahan mahasiswa dapat ditangani oleh konselor atau perlu tindak lanjut dari unit terkait.
3. Jika permasalahan dapat diselesaikan oleh konselor, maka konseling akan ditindak lanjuti untuk melihat proses perubahan mahasiswa sesuai perjanjian pada saat konseling.
4. Evaluasi dalam pelayanan ini akan memberikan *post-test* dari permasalahan yang dihadapi mahasiswa, untuk melihat seberapa besar perubahannya.
5. Laporan akan diproses di sistem oleh konselor.

C. Rancangan Alur Sistem Informasi Layanan Konseling



Keterangan

1. Sistem Informasi yang digunakan dalam proses Bimbingan dan Konseling menggunakan Portal Mahasiswa dan Portal Dosen PA.
2. Mahasiswa, Dosen PA, dan Konselor *sign-in* ke portal masing-masing dan memilih menu Bimbingan dan Konseling (Bimbingan Akademik, Konseling dan Bimbingan Dosen PA).
3. Hasil bimbingan dan konseling akan di-input pada form laporan oleh konselor.
4. Hasil laporan konseling dapat dilihat oleh Kaprodi, Dosen PA dan Ka. USAC.

LAMPIRAN
KISI-KISI PERTANYAAN

No	Indikator	Sub Indikator
1	Bimbingan Akademik	Informasi program studi Rencana studi jangka pendek Pengisian KRS Perubahan mata kuliah Indeks Prestasi Kumulatif Potensi yang dimiliki
2	Bimbingan Non Akademik	Masalah yang berkaitan dengan penyesuaian diri Masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial Masalah yang berkaitan dengan keluarga Masalah yang berkaitan dengan ekonomi
3	Memberikan bantuan untuk mencapai prestasi yang optimal	Mengarahkan cara belajar yang baik Memberikan motivasi dalam belajar Mengatasi kesulitan belajar

SURAT UNDANGAN CALON KONSELI/ MAHASISWA

Nomor :
Perihal : Undangan

Kepada
Yth.
.....

Berdasarkan pertimbangan Kami (Konselor USAC), perkembangan Ananda saat ini memerlukan bantuan konselor. Sehubungan dengan perihal surat di atas maka Kami mengundang Mahasiswa yang bernama:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Keperluan :

Untuk keperluan tersebut diharap menemui Mengingat pentingnya keperluan ini, maka kehadiran sangat kami harapkan.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik. Kami sampaikan terima kasih.

Medan, 2021
Konselor USAC

()

LEMBAR KESEPAKATAN KONSELING

Yang bertanda tangan di baah ini Saya:

Nama :
Kelas :
No. Hp :
Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses konseling dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh.

Konselor

Medan,

Yang Membuat Pernyataan

()

()

**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Semester : _____
Hari/ Tanggal : _____
Pertemuan Ke- : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Proses Konseling : *Tatap Muka / Online*
Pendekatan dan teknik : _____
konseling yang digunakan : _____

Hasil yang dicapai : _____

Medan,

Mengetahui

Kaur. USAC

Konselor/ Psikolog/ PA

(.....)

(.....)

FORM BIMBINGAN DOSEN PA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Nama :
Usia :
Program Studi :
Fakultas :
No. Handphone/ WA :
Jenis Kelamin :

MASALAH :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PENANGANAN :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dosen Pembimbing Akademik,

.....

**FORM RUJUKAN DARI DOSEN PA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Nama :
Usia :
Program Studi :
Fakultas :
No. Handphone/ WA :
Jenis Kelamin :

MASALAH :

.....
.....
.....

PENANGANAN :

.....
.....
.....

Alasan Rujukan

.....
.....
.....

Medan,
Dosen PA

.....



BERITA
KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN

No. Dok	: FM-UPKU-01-02
rev	: 00
Tgl. Eff	: 15 Jan 2021

Kesesuaian dan Kelengkapan dokumen

Untuk pengajuan kegiatan Pedoman Bimbingan Konseling 2021 . Telah melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Pedoman Bimbingan Konseling 2021

Sesuai dengan surat edaran no-

Diperiksa oleh :

Tgl. Pemeriksaan

23/03/2021

Nama : Riski Damayanti
Sekretaris Bidang Akademik dan Kemahasiswaan